



PUTUSAN
Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada INDRAKUSUMA YULIANTO, S.H., M.Hum. dan LEONARDUS GENGANG, S.H., Para Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum INDRAKUSUMA YULIANTO, S.H., M.Hum. & PARTNERS, yang beralamat di RT.009/RW.004, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat-NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam register Nomor 171/SK.Pdt/IX/2022/PN.Lbj, tanggal 27 September 2022, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 9 November 2022, dalam Register Perkara Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Lbj, telah mengajukan gugatan yang didaftarkan secara elektronik (*e-court*) sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melaksanakan pernikahan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan, pada tanggal 22 Juni tahun 2001 di Gereja GMIT EMANUEL RUTENG berdasarkan Surat Nikah tanggal 10 November 2007;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 5315-KW-15012016-0008 yang dikeluarkan di Manggarai Barat, pada tanggal 15 Januari 2016 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat;
3. Bahwa pada awal masa perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di Ruteng, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai. Pada waktu itu PENGGUGAT bekerja sebagai Pegawai Honorer di Kabupaten Manggarai;
4. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu atas nama ANAK, Perempuan, umur 17 (tujuh belas) tahun, lahir di Labuan Bajo, pada tanggal 15 Desember 2004, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5315-LT-28012016-0028 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 31 Januari 2016;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT berjalan rukun, damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga;
6. Bahwa harapan yang baik untuk membangun rumah tangga itu harus menghadapi kenyataan yang tidak menyenangkan, lantaran PENGGUGAT pada bulan agustus tahun 2004 terlibat masalah di kantor PENGGUGAT dan PENGGUGAT tidak sanggup untuk menghadapinya sehingga PENGGUGAT terpaksa pergi ke kampung halaman PENGGUGAT di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur meninggalkan pekerjaan dan meninggalkan TERGUGAT yang pada saat itu sedang mengandung 8 (delapan) bulan;
7. Bahwa karena PENGGUGAT pergi meninggalkan TERGUGAT sendirian, maka tidak lama setelah itu, TERGUGAT memutuskan untuk kembali ke rumah orang tua TERGUGAT di Lamtoro, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
8. Bahwa 1 (satu) tahun setelah TERGUGAT melahirkan anaknya ANAK, tepatnya pada tahun 2005 TERGUGAT sempat mengunjungi PENGGUGAT di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. TERGUGAT meminta agar PENGGUGAT kembali tinggal bersama TERGUGAT dan anak PENGGUGAT dan TERGUGAT di Labuan Bajo, Manggarai Barat. Akan tetapi karena persoalan kesehatan dan ekonomi, saat itu PENGGUGAT

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dapat menyanggupi permintaan TERGUGAT dan memilih tetap tinggal di Kabupaten Alor;

9. Bahwa TERGUGAT saat itu tetap tinggal di Kabupaten Alor selama 1 (satu) bulan, tetapi TERGUGAT tidak ingin tinggal lebih lama bersama PENGGUGAT di Kabupaten Alor dan memilih kembali ke Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, sehingga sejak tahun 2005 PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak lagi tinggal bersama dan tidak saling menafkahi baik lahir maupun batin selayaknya suami istri yang sah;

10. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT terakhir kali berkomunikasi pada tahun 2007 melalui telpon dan saat itu PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah saling mengikhhlaskan dan saling meyakini bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak lagi dapat hidup bersama sebagai suami istri, sebab TERGUGAT tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup PENGGUGAT dan TERGUGAT serta anak PENGGUGAT dan TERGUGAT sesuai yang diamanatkan Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Di sisi lain TERGUGAT tidak ingin pindah dan tinggal di Kabupaten Alor bersama PENGGUGAT;

11. Bahwa PENGGUGAT selalu membangun komunikasi yang baik dengan anak PENGGUGAT dan TERGUGAT sampai sekarang, walaupun jarang memberikan nafkah dan memenuhi kebutuhannya karena keterbatasan ekonomi yang dialami PENGGUGAT;

12. Bahwa demi masa depan yang lebih baik bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT serta anak PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka PENGGUGAT menginginkan ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT putus karena perceraian sesuai ketentuan Pasal 38 jo Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal ini sejalan dengan keinginan TERGUGAT yang sempat mengajukan gugatan perceraian pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo dengan nomor perkara: 29/Pdt.G/2022/PN Lbj. Akan tetapi TERGUGAT telah mencabut gugatan tersebut karena alasan teknis sesuai ketentuan hukum acara perdata;

13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka cukup menjadi dasar bagi PENGGUGAT untuk menuntut perceraian yang sah secara hukum berdasarkan putusan pengadilan;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PENGGUGAT dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara perceraian ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 5315-KW-15012016-0008 yang dikeluarkan di Manggarai Barat, pada tanggal 15 Januari 2016 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, adalah sah dan selanjutnya putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak agar mengirimkan salinan resmi dari putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat agar Perceraian antara PENGGUGAT dan tergugat dicatat pada akta yang diperuntukkan untuk itu pada tahun yang berjalan;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PENGGUGAT;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 11 November 2022, tanggal 18 November 2022 dan tanggal 25 November 2022 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 5315-KW-15012016-0008, tanggal Lima Belas Januari Dua Ribu Enam Belas, selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Lbj



2. Fotokopi Surat Nikah, No. 31, tanggal 10 Nopember 2007, selanjutnya diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 5315-LT-28012016-0028, tanggal Tiga Puluh Satu Januari Dua Ribu Enam Belas, selanjutnya diberi tanda P-3;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli dan pembandingnya dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya disamping mengajukan bukti surat, juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait masalah perceraian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;
- Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami istri;
- Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT menikah pada tanggal 22 Juni 2001 di Ruteng;
- Bahwa saksi hadir pada saat acara pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut;
- Bahwa Penggugat Soifius Klaping dan TERGUGAT menikah secara agama Kristen Protestan;
- Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di Cunca Lawar, Ruteng, Manggarai;
- Bahwa saat ini PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tinggal terpisah;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa lama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama setelah menikah, namun sejak usia kandungan Tergugat 8 (delapan) bulan atau sekitar tahun 2002 atau 2003, sejak saat itu TERGUGAT ditinggalkan oleh PENGGUGAT;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan PENGGUGAT pergi meninggalkan TERGUGAT, namun saksi mendengar informasi bahwa ada perselisihan di kantor PENGGUGAT, sehingga imbasnya ke TERGUGAT;
- Bahwa setahu saksi PENGGUGAT saat ini berada di Alor, Kalabahi;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat saat ini berada di Alor, ketika TERGUGAT pergi ke Alor untuk mengajak PENGGUGAT kembali tinggal bersama karena saat itu anaknya sudah berusia 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan TERGUGAT pergi ke Alor untuk mengajak Penggugat tinggal bersama Kembali;
- Bahwa PENGGUGAT tidak mau kembali untuk tinggal bersama, setelah TERGUGAT pergi ke Alor;
- Bahwa saksi dan keluarga besar pernah membujuk agar PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk kembali tinggal bersama, bahkan di tahun 2017 saksi pernah menghubungi PENGGUGAT tetapi sia-sia karena sampai saat ini PENGGUGAT tidak pernah kembali;
- Bahwa yang saksi ingat terakhir kali TERGUGAT pergi ke Alor di tahun 2020 bersama anaknya yang saat itu sudah kelas 1 SMA;
- Bahwa setahu saksi semenjak pergi meninggalkan TERGUGAT, PENGGUGAT tidak pernah datang ke Labuan Bajo;
- Bahwa TERGUGAT saat ini tinggal sendiri bersama anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut sudah dicatat di Dinas Catatan Sipil atau belum;
- Bahwa setahu saksi hubungan PENGGUGAT dan TERGUGAT sebelum dan pada saat mereka menikah baik-baik saja;
- Bahwa setahu saksi anak PENGGUGAT dan TERGUGAT bernama ANAK yang lahir pada tanggal 15 Desember 2004 dan saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi saat menikah PENGGUGAT bekerja di Ruteng, Manggarai, sedangkan TERGUGAT adalah ibu rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi PENGGUGAT tidak pernah datang untuk menengok TERGUGAT dan anaknya;
- Bahwa setahu saksi sebelum menikah PENGGUGAT beragama Kristen sedangkan TERGUGAT beragama Katholik;
- Bahwa setahu saksi pada saat menikah TERGUGAT masih beragama Katholik, namun Saksi tidak tahu prosesnya seperti apa sehingga mereka melangsungkan pernikahan secara agama Kristen Protestan;
- Bahwa setahu saksi PENGGUGAT tidak pernah memberi nafkah kepada TERGUGAT maupun anaknya;

2. **Saksi II**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah perceraian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;
- Bahwa hubungan PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri;
- Bahwa setahu saksi PENGGUGAT dan TERGUGAT menikah di Ruteng pada tahun 2001;
- Bahwa saksi mengetahui PENGGUGAT dan TERGUGAT menikah di Ruteng pada tahun 2001 karena dikasih tahu oleh orangtua Tergugat terkait persiapan nikah Tergugat karena pada saat itu saksi tinggal dengan orangtua Tergugat di Labuan Bajo;
- Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di Ruteng, Manggarai;
- Bahwa saat ini PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tinggal terpisah;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2004 PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai tinggal terpisah;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa sehingga PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal terpisah, yang saksi tahu PENGGUGAT pergi dari rumah meninggalkan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi saat ini PENGGUGAT berada di Alor;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan PENGGUGAT sekali di rumahnya orangtua Tergugat di Labuan Bajo sekitar tahun 2004, pada saat mereka datang ke Labuan Bajo;
- Bahwa saksi tidak tahu sampai kapan TERGUGAT tinggal di Ruteng, yang saksi tahu waktu itu TERGUGAT datang sendiri dari Ruteng ke Labuan Bajo dalam keadaan hamil;
- Bahwa dari perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, mereka memiliki seorang anak perempuan yang lahir di Labuan Bajo, pada tanggal 15 Desember 2004, bernama ANAK;
- Bahwa setahu saksi sejak pergi di tahun 2004 sampai saat ini, PENGGUGAT tidak pernah datang kembali ke Labuan Bajo;
- Bahwa setahu saksi PENGGUGAT tidak pernah memberi nafkah kepada TERGUGAT dan anaknya;
- Bahwa setahu saksi, TERGUGAT pernah pergi ke Alor yang pertama di tahun 2006 bersama anaknya tujuannya untuk perlihatkan anaknya kepada PENGGUGAT sekalian untuk minta kembali tinggal bersama, lalu yang

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua di tahun 2020, TERGUGAT pergi lagi ke Alor bersama anaknya untuk mengunjungi neneknya (ibu dari PENGGUGAT) yang sakit;

- Bahwa pada tahun 2020 setelah Tergugat datang ke Alor untuk menjenguk ibu Penggugat yang sedang sakit, PENGGUGAT tidak ikut kembali bersama dengan TERGUGAT;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan PENGGUGAT pergi meninggalkan TERGUGAT;
- Bahwa saat ini TERGUGAT tinggal sendiri bersama anaknya;
- Bahwa saat ini anak PENGGUGAT dan TERGUGAT berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah meneliti posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat dengan alasan Penggugat telah meninggalkan Tergugat tanpa alasan yang sah sejak tahun 2004 sampai dengan saat ini, sehingga tujuan dari perkawinan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa alasan gugatan perceraian tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf b, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa "*salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*): "*Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*", maka dengan demikian Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Lbj



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 serta 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa fotokopi dari fotokopi walaupun tidak dapat ditunjukkan aslinya, tetap dapat bernilai sebagai alat bukti apabila dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai materi pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur "*Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat*";

Menimbang, bahwa setelah mencermati identitas Penggugat dalam surat gugatannya, Penggugat bertempat tinggal Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa kediaman Penggugat tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi I dan SAKSI II, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat saat ini tinggal di Kabupaten Alor/Kalabahi, yang bermula sejak tahun 2004 atau ketika usia kandungan Tergugat menginjak 8 (delapan) bulan, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke kampung halamannya di Kabupaten Alor/Kalabahi tanpa alasan yang sah dan hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tinggalnya berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa tempat kediaman Penggugat saat ini bukanlah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat didasari pada ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diketahui pula tempat kediaman Penggugat saat ini di Kabupaten Alor/Kalabahi, maka sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seharusnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini di Pengadilan Negeri tempat tinggal Penggugat saat ini yakni Pengadilan Negeri Kalabahi;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan gugatannya di Pengadilan Negeri Labuan Bajo, maka tata cara pengajuan gugatan Penggugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Labuan Bajo tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Pengadilan Negeri Labuan bajo tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) dan Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan pokok perkara gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 149 *Reglement voor de Buitengewesten (RBG)*, Pasal 19 huruf (b) dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) dengan *verstek*;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2023, oleh kami, Putu Gde Nuraharja Adi Partha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Fauzi Tilameo, S.H. dan Nicko Anrealdo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Lbj tanggal 09 November 2022, Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Maria Magdalena Pitkorna Christni, A.Md. Panitera Pengganti serta Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat pada Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*);

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Achmad Fauzi Tilameo, S.H.

Putu Gde Nuraharja Adi Partha, S.H., M.H.

Ttd.

Nicko Anrealdo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Maria Magdalena Pitkorna Christni, A.Md.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran Rp30.000,00
2. Biaya proses Rp150.000,00
3. Biaya panggilan Rp320.000,00
4. Biaya sumpah Rp50.000,00
5. Biaya materai Rp10.000,00
6. Biaya redaksi Rp10.000,00 (+)

Jumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

